

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA PENJUALAN PERANGKAT LUNAK BAJAKAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA



Oleh:

MARSELINO JOSEF KAPARANG

NIM : 17051058
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023**

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA PENJUALAN PERANGKAT LUNAK BAJAKAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA



Oleh:

MARSELINO JOSEF KAPARANG

NIM	: 17051058
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Bisnis

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PENYELESAIAN SENGKETA PENJUALAN PERANGKAT LUNAK BAJAKAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA


Nama : Marselino Josef Kaparang
NIM : 17051058
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 04 Agustus 2023


Manado, 04 Agustus 2023

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi,


Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan,


Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

PENYELESAIAN SENGKETA PENJUALAN PERANGKAT LUNAK BAJAKAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Diajukan Oleh:

Marselino Josef Kaparang
17051058


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 04 Agustus 2023**

Pembimbing Utama



James V. L. Pontoh, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping



Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum.

MOTTO

**KETERBATASAN BUKANLAH ALASAN UNTUK MENJADI
PEMENANG**

**SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA ORANG TUA DAN
KEPADA SETIAP ORANG YANG SENANTIASA MEMBERIKAN
BANTUAN, DUKUNGAN DAN DOA, SEHINGGA PENULIS DAPAT
MENYELESAIKAN SKRIPSI INI**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama: :Marselino Josef Kaparang
NIM :17051058
Judul Skripsi :Penyelesaian Sengketa Penjualan Perangkat Lunak
Bajakan dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 04 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Marselino Josef Kaparang

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pihak yang dengan kerelaan hati membantu penulis. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. James V. L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Utama penulis;
6. Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan;
9. Adeline C.R Dille, S.H (Pasangan) yang selalu menjadi penyemangat;

10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum, khususnya angkatan 2017.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik yang membangun bagi kemajuan kita semua.

Manado, 04 Agustus 2023

Marselino Josef Kaparang

ABSTRACT

Marselino Josef Kaparang, 2023. **THE DISPUTE RESOLUTION OF PIRATED SOFTWARE SALES VIEWED FROM THE COPYRIGHT LAW PERSPECTIVE.** Supervised by James V.L. Pontoh and Chandra Ch. Wohon.

In creating a work, a creator works hard by dedicating a large amount of time, energy, ideas, and money to make his creation a reality. It is appropriate for creators and their works to be respected and protected by law. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright exists as a legal regulation that seeks to protect the rights of creators over their creative works. The Article 40 UUHC clearly states that computer programs including software are objects protected by UUHC. In reality, what happens in everyday life is that there are still irresponsible parties who violate the copyrights, especially software violations by pirating and selling the pirated products to gain economic profit. This research aimed to examine intellectual property regulations for software in Indonesia as well as resolving disputes over the sales of pirated software from the UUHC perspective. The research method used was normative juridical research using secondary data. Secondary data or library data was the study material used in this research. The data collection method used was literature study with qualitative data analysis. The results of this research showed that the regulation of intellectual property for software is generally regulated in Article 28 H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and specifically regulated in Article 40 UUHC. The Resolution of disputes over the sales of pirated software from the UUHC perspective can be pursued through non-litigation channels which include arbitration and alternative dispute resolution through litigation, which is through the commercial courts.

Keywords: Piracy, Software, Dispute

ABSTRAK

Marselino Josef Kaparang, 2023. **PENYELESAIAN SENGKETA PENJUALAN PERANGKAT LUNAK BAJAKAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.** Dibimbing oleh James V.L. Pontoh dan Chandra Ch. Wohon.

Pencipta dalam usaha menciptakan suatu karya ciptaannya bekerja keras dengan mendedikasikan waktu, tenaga, ide, dan uang yang tidak sedikit demi terwujudnya karya ciptaannya. Sudah sepatutnya pencipta dan karya ciptaannya dihargai dan dilindungi oleh hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hadir sebagai regulasi hukum yang berupaya untuk melindungi hak-hak pencipta atas karya ciptaannya. Pasal 40 UUHC mencantumkan bahwa dengan jelas program komputer termasuk didalamnya perangkat lunak menjadi objek yang dilindungi oleh UUHC. Pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masih ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta terlebih khusus pelanggaran terhadap perangkat lunak yaitu dengan melakukan pembajakan dan menjual hasil bajakan tersebut demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kekayaan intelektual untuk perangkat lunak (*software*) di Indonesia serta penyelesaian sengketa penjualan perangkat lunak (*software*) bajakan dari perspektif UUHC. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder atau data kepustakaan merupakan bahan kajian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kekayaan intelektual untuk perangkat lunak (*software*) secara umum telah diatur dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945 dan secara khusus diatur dalam Pasal 40 UUHC. Penyelesaian sengketa penjualan perangkat lunak bajakan dari perspektif UUHC dapat ditempuh melalui jalur non litigasi yang didalamnya mencakup arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga.

Kata Kunci: Pembajakan, Perangkat Lunak, Sengketa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....i

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBINGii

KATA PENGANTARiii

ABSTRAK

viii

ABSTRACTvii

DAFTAR ISIix

PERNYATAAN KEASLIAN.....ix

BAB I PENDAHULUAN1

- A. Latar Belakang.....1
- B. Rumusan Masalah6
- C. Tujuan Penulisan6
- D. Manfaat Penulisan6
- E. Keaslian Penulisan.....7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....9

- A. Pengertian Hak Cipta.....9
- B. Pengertian Sengketa9
- C. Pengertian Perangkat Lunak.....10
- D. Pengertian Pembajakan.....12
- E. Pengertian Jual Beli12

BAB III METODE PENELITIAN15

- A. Jenis Penelitian15
- B. Sumber Data15
- C. Metode Pengumpulan Data17
- D. Metode Analisis Data17

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN18

- A. Pengaturan Kekayaan Intelektual (KI) untuk Perangkat Lunak (*software*) di Indonesia18

B.	Penyelesaian sengketa Penjualan Perangkat Lunak bajakan dari perspektif Undang-Undang Hak Cipta	27
BAB V	PENUTUP	44
A.	Kesimpulan.....	44
B.	Saran	45
	DAFTAR PUSTAKA.....	46

